



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.B/2018/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : MELKIANUS KOEN Alias MEL ;
Tempat lahir : Nasedanon ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 25 Mei 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
n
Tempat tinggal : RT 017/ RW 009, Dusun Nasedanon,
Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya,
Kabupaten Rote Ndao ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Nopember 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018 ;
3. Penangguhan Penahanan tanggal 25 Desember 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 9/Pid.B/2018/PN Rno, tanggal 22 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 9/Pid.B/2018/PN Rno, tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Melkianus Koen Alias Mel beserta seluruh lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MELKIANUS KOEN Alias MEL bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MELKIANUS KOEN Alias MEL dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu berukuran genggam tangan orang dewasa berwarna putih dan pada batu terdapat bercak darah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MELKIANUS KOEN Alias MEL pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di halaman rumah BERBENAS FOEH yang beralamat di Dusun I Hurulai, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka* terhadap saksi korban AGUSTINA TODE, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di halaman rumah BERBENAS FOEH yang beralamat di Dusun I

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hurulai, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, sedang dilaksanakan acara kumpul belis (kumpul keluarga) yang kemudian dilanjutkan dengan acara joget bersama. Terdakwa yang dalam keadaan mabuk ikut berjoget dan kemudian mengayunkan tangan kirinya ke pipi sebelah kiri YOSEP ADU yang sedang berjoget juga, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanan meninju perut sebelah kiri YOSEP ADU sehingga YOSEP ADU terjatuh dan seluruh orang yang pada saat itu ikut berjoget berhamburan dan berteriak. Mendengar kegaduhan tersebut Saksi Korban AGUSTINA TODE yang merupakan ibu kandung dari YOSEP ADU menghampiri Terdakwa dan bertanya "kenapa ko pukul beta pung anak ? (mengapa engkau memukul anak saya ?)", kemudian Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi Korban AGUSTINA TODE dengan menggunakan tangan kiri lalu meninju kepala Saksi Korban dan langsung membanting Saksi Korban AGUSTINA TODE ke tanah setelah itu Terdakwa mengambil sebuah batu seukuran genggam tangan orang dewasa berwarna putih dan memukul ke kepala Saksi Korban AGUSTINA TODE. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban AGUSTINA TODE terdapat 2 (dua) buah luka robek di kepala. Luka pertama terletak di Kepala bagian atas, berjarak 20 (dua puluh) centimeter dari telinga kanan ke atas, dengan ukuran luka, panjang satu setengah centimeter, lebar nol koma empat centimeter dan terdapat pendarahan aktif dari luka. Luka kedua terletak di kepala bagian kiri, berjarak empat centimeter diatas telinga kiri, dengan ukuran luka, panjang tiga centimeter, lebar nol koma tiga centimeter dan terdapat bekas darah yang sudah mengering dari luka, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 440 / 5136 / PKM.BTT / X / 2017 tanggal 28 Oktober 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SALOMO MAHAPUTRA MESSAKH dengan kesimpulan ditemukan luka akibat kontak dengan benda tajam, luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan yang mengganggu aktivitas ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Agustina Tode**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di halaman rumah Bapak Berbenas Foeh yang beralamat di Dusun I Hurulai, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi dan pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di halaman rumah Berbenas Foeh yang sedang dilaksanakan acara kumpul belis (kumpul keluarga) yang kemudian dilanjutkan dengan acara joget bersama, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk ikut berjoget dan kemudian mengayunkan tangan kirinya ke pipi sebelah kiri Yosep Adu yang sedang berjoget juga, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanan meninju perut sebelah kiri Yosep Adu sehingga Yosep Adu terjatuh dan seluruh orang yang pada saat itu ikut berjoget berhamburan dan berteriak ;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita Saksi bersama suami Saksi pulang kerumah kami yang tidak jauh dari lokasi pesta. Saat Saksi dirumah Saksi mendengar dari luar rumah Saksi ada yang berteriak mengatakan bahwa anak Saksi yang bernama Yosep meninggal dipukul orang lalu Saksi berlari dari rumah Saksi menuju ke tempat pesta dan Saksi melihat anak Saksi duduk ditanah sambil memegang perutnya dan ditemani oleh ibu Jumbriani Tode lalu Saksi bertanya siapa yang buat? Ibu Jumbriani Tode mengatakan bahwa terdakwa yang memukulnya sehingga Saksi langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa kenapa memukul nak saya? Kemudian terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi lalu terdakwa mecambak rambut Saksi membanting Saksi ke tanah dan mengambil batu yang ada ditanah dan memukul kepala Saksi sehingga berdarah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi terdapat 2 (dua) buah luka robek di kepala. Luka pertama terletak di Kepala bagian atas, berjarak 20 (dua puluh) centimeter dari telinga kanan ke atas, dengan ukuran luka, panjang satu setengah centimeter, lebar nol koma empat centimeter dan terdapat pendarahan aktif dari luka. Luka kedua terletak di kepala bagian kiri,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak empat centimeter diatas telinga kiri, dengan ukuran luka, panjang tiga centimeter, lebar nol koma tiga centimeter dan terdapat bekas darah yang sudah mengering dari luka, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 440 / 5136 / PKM.BTT / X / 2017 tanggal 28 Oktober 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SALOMO MAHAPUTRA MESSAKH dengan kesimpulan ditemukan luka akibat kontak dengan benda tajam, luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan yang mengganggu aktivitas ;

- Bahwa antar Saksi dan Terdakwa telah dilakukan perdamaian ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi ;

2. **Saksi Jermias Adu alias Mias**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Istri Saksi Agustina Tode dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah bapak Berbenas Foeh yang terletak didusun I Hurulai, Desa Oeseli, Kec.Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa awalnya ada acara pesta dirumah Berbenas Foeh dan ada acara goyang/jojet lalu sekitar pukul 17.00 wita Saat Saksimandi dirumah Saksimendengar dari luar rumah ada yang berteriak mengatakan bahwa anak Saksi yang bernama Yosep meninggal dipukul orang lalu Saksi berlari dari rumah Saksi menuju ke tempat pesta dan Saksi melihat terdakwa memukul kepala istri Saksi menggunakan batu sehingga Saksi mengambil kayu kering dan memukul terdakwa I bagian pipi dan bahu;
- Bahwa setelah memukul terdakwa dan terdakwa lari lalu Saksi bersama beberapa orang mengangkat isteri Saksi ke dalam rumah dan menelepon ambulans untuk mengantar istri Saksi ke Rumah Sakit untuk diobati dan saksi melihat ada darah di kepala korban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melapor ke Polisi dan antara korban dan terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian penganiayaan saksi melihat ada meminum minuman keras;
- Bahwa saksi melihat banyak yang minum-minuman keras karena mereka ada duduk melingkar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;
- 3. **Saksi Jumriani alias Ani**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Agustina Tode dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah bapak Berbenas Foeh yang terletak didusun I Hurulai, Desa Oeseli, Kec.Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa awalnya ada acara pesta di rumah Berbenas Foeh dan dilanjutkan dengan goyang/joget lalu Saksi melihat terdakwa ada goyang dan dibelakang terdakwa ada anak korban yang bernama Yosef sementara goyang, Saksi melihat terdakwa mengayunkan tangannya ke belakang dan mengenai anak Yosef kemudian anak Yosep pindah menjauh dari terdakwa namun Saksi tidak tahu kenapa bisa anak Yosep dan terdakwa berdekatan lagi sehingga Saksi melihat terdakwa mengayunkan tangannya ke bagian perut anak Yosep sehingga anak Yosep jatuh teduduk ditengah tempat pesta sambil memegang perutnya, melihat hal itu Saksi langsung menghampiri anak Yosep dan melihat keadaannya kemudian datang korban dan menanyakan siapa yang buat anaknya? Karena Saksi tidak tahu nama terdakwa Saksi menunjuk terdakwa sehingga korban pergi dan mereka saling berhadapan lalu Saksi melihat terdakwa mencambak rambut korban yang sedang terurai, korban mencakar terdakwa dan membanting korban ketanah dan menganiaya korban dengan batu setelah itu Saksi langsung mengajak anak Yosep masuk kedalam rumah untuk diobati;
 - Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar \pm 5 (lima) meter;
 - Bahwa penerangan ditempat kejadian saat terjadi penganiayaan dalam keadaan terang benderang;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Agustina Tode dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah bapak Berbenas Foeh yang terletak didusun I Hurulai, Desa Oeseli, Kec.Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa awal kejadiannya ada acara pesta di rumah Berbenas Foeh dan dilanjutkan dengan goyang/joget, Terdakwa sementara goyang/joget dari arah belakang Terdakwa ada yang menusuk-nusuk tangannya ke pinggang Terdakwa sehingga Terdakwa mengibaskan tangan Terdakwa ke belakang sambil Terdakwa joget kemudian ada yang menusuk nusuk jarinya ke pinggang Terdakwa sehingga Terdakwa mengibaskannya lagi dan mengenai anak Yosep dibagian perut sehingga anak Yosep jatuh ke tanah, lalu datang korban yang merupakan ibu Yosep menanyakan ke Terdakwa kenapa memukul anaknya kemudian Terdakwa menjambak rambut korban membantingnya ke tanah dan mengambil batu yang ada di tanah memukul kepala korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan batu karena korban mencakar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mabuk saat melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang beli minuman keras adalah tuan pesta;
- Bahwa Terdakwa sadar saat melakukan penganiayaan;
- Bahwa Kepala Dusun yang melapor ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja memukul anak Yosep karena mabuk;
- Bahwa Tinggi anak Yosep sampai diperut Terdakwa;
- Bahwa saat goyang/joget melihat anak Yosep;
- Bahwa saat Terdakwa menganiaya korban kami saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa melihat darah di kepala korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berukuran genggam tangan orang dewasa berwarna putih dan pada batu terdapat bercak darah dan barang bukti tersebut telah disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan perundang-undangan maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat Visum Et Repertum nomor : 440 / 5136 / PKM.BTT / X / 2017 tanggal 28 Oktober 2017 atas nama AGUSTINA TODE dari Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SALOMO MAHAPUTRA MESSAKH, dengan hasil pemeriksaan yang berkesimpulan ditemukan luka akibat kontak dengan benda tajam, luka tidak menimbulkan halangan atau kecacatan yang mengganggu aktivitas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan surat hasil visum et repertum yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa MELKIANUS KOEN Alias MEL pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di halaman rumah BERBENAS FOEH yang beralamat di Dusun I Hurulai, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban AGUSTINA TODE, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di halaman rumah berbenas FOEH yang beralamat di Dusun I Hurulai, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, sedang dilaksanakan acara kumpul belis (kumpul keluarga) yang kemudian dilanjutkan dengan acara joget bersama. Terdakwa yang dalam keadaan mabuk ikut berjoget juga sambil mengayunkan tangan kirinya yang kemudian mengenai pipi sebelah kiri YOSEP ADU yang sedang berjoget juga, kemudian tidak lama berselang tangan kanan Terdakwa mengenai perut sebelah kiri YOSEP ADU sehingga YOSEP ADU terjatuh dan seluruh orang yang pada saat itu ikut berjoget berhamburan dan berteriak ;
- Bahwa benar mendengar kegaduhan tersebut Saksi Korban AGUSTINA TODE yang merupakan ibu kandung dari YOSEP ADU datang dari arah rumahnya menuju tempat pesta kemudian menghampiri Terdakwa dan bertanya "kenapa ko pukul beta pung anak ? (mengapa engkau memukul

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Rno



anak saya ?)", kemudian Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi Korban AGUSTINA TODE dengan menggunakan tangan kiri lalu meninju kepala Saksi Korban dan langsung membanting Saksi Korban AGUSTINA TODE ke tanah setelah itu Terdakwa mengambil sebuah batu seukuran genggam tangan orang dewasa berwarna putih dan memukul ke kepala Saksi Korban AGUSTINA TODE ;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban AGUSTINA TODE terdapat 2 (dua) buah luka robek di kepala. Luka pertama terletak di Kepala bagian atas, berjarak 20 (dua puluh) centimeter dari telinga kanan ke atas, dengan ukuran luka, panjang satu setengah centimeter, lebar nol koma empat centimeter dan terdapat pendarahan aktif dari luka. Luka kedua terletak di kepala bagian kiri, berjarak empat centimeter diatas telinga kiri, dengan ukuran luka, panjang tiga centimeter, lebar nol koma tiga centimeter dan terdapat bekas darah yang sudah mengering dari luka, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 440 / 5136 / PKM.BTT / X / 2017 tanggal 28 Oktober 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SALOMO MAHAPUTRA MESSAKH dengan kesimpulan ditemukan luka akibat kontak dengan benda tajam, luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan yang mengganggu aktivitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *tunggal* yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Melakukan Penganiayaan ;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah MELKIANUS KOEN Alias MEL telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”:

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana *tempus* dan *locus* perkara ini bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di halaman rumah BERBENAS FOEH yang beralamat di Dusun I Hurulai, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, sedang dilaksanakan acara kumpul belis (kumpul keluarga) yang kemudian dilanjutkan dengan acara joget bersama. Bahwa Terdakwa yang dalam keadaan mabuk ikut berjoget juga sambil mengayunkan tangan kirinya yang kemudian mengenai pipi sebelah kiri YOSEP ADU yang sedang berjoget juga, kemudian tidak lama berselang tangan kanan Terdakwa mengenai perut sebelah kiri YOSEP ADU sehingga YOSEP ADU terjatuh dan seluruh orang yang pada saat itu ikut berjoget berhamburan dan berteriak ;

Bahwa benar mendengar kegaduhan tersebut Saksi Korban AGUSTINA TODE yang merupakan ibu kandung dari YOSEP ADU datang dari arah rumahnya menuju tempat pesta kemudian menghampiri Terdakwa dan bertanya “kenapa ko pukul beta pung anak? (mengapa engkau memukul anak saya?)”, kemudian Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi Korban AGUSTINA TODE dengan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri lalu meninju kepala Saksi Korban dan langsung membanting Saksi Korban AGUSTINA TODE ke tanah setelah itu Terdakwa mengambil sebuah batu seukuran genggam tangan orang dewasa berwarna putih dan memukul ke kepala Saksi Korban AGUSTINA TODE sebagaimana hasil Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari unsur tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa ditanya oleh saksi korban mengenai anak saksi korban yang terjatuh oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian menjambak, membanting dan memukul saksi korban dengan batu yang mana Terdakwa menyadari hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dari bagian tubuh korban yang dijambak kemudian bagian tubuh dari korban yang dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan batu yakni arah kepala maka jelas unsur kesengajaan telah ada pada diri terdakwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Melakukan Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (*Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO*) ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi, akibat perbuatan Terdakwa saksi Korban AGUSTINA TODE terdapat 2 (dua) buah luka robek di kepala. Luka pertama terletak di Kepala bagian atas, berjarak 20 (dua puluh) centimeter dari telinga kanan ke atas, dengan ukuran luka, panjang satu setengah centimeter, lebar nol koma empat centimeter dan terdapat pendarahan aktif dari luka. Luka kedua terletak di kepala bagian kiri, berjarak empat centimeter diatas telinga kiri, dengan ukuran luka, panjang tiga centimeter, lebar nol koma tiga centimeter dan terdapat bekas darah yang sudah mengering dari luka, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 440 / 5136 / PKM.BTT / X / 2017 tanggal 28 Oktober 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SALOMO MAHAPUTRA MESSAKH dengan kesimpulan ditemukan luka akibat kontak dengan benda tajam, luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecacatan yang mengganggu aktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap saksi korban menyebabkan saksi korban mengalami luka tersebut sudah tentu menimbulkan rasa sakit bagi korban

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian terdakwa telah melakukan penganiayaan, untuk itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam keadaan mabuk minuman keras ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Rno



Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berukuran genggam tangan orang dewasa berwarna putih dan pada batu terdapat bercak darah, oleh karena benda tersebut adalah benda yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MELKIANUS KOEN Alias MEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu berukuran genggam tangan orang dewasa berwarna putih dan pada batu terdapat bercak darah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, oleh CIPTO H. P. NABABAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ROSIHAN LUTHFI S.H., dan ABDI RAHMANSYAH S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIANI KAROLINA, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh NIKODEMUS DAMANIK, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROSIHAN LUTHFI S.H.

CIPTO H. P. NABABAN, S.H., M.H.

ABDI RAHMANSYAH S.H.

Panitera Pengganti,

ADRIANI KAROLINA, S.H., M.M.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)